



SALINAN PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL SEKARANG BERDOMISILI DI FLAT B 1/F BLOCK 38, SEINA ONE, DISCOVER BAY, LANTAU ISLAND, NT HONGKONG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Sulistyanto, SH, Advokat yang berkantor di Desa Wonosari Rt 03 Rw 04 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 164/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 17 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada

Hal 1 dari 13 hal Put. No 164/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 06 Mei 2013, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan akta nikah nomor.1114 / Kua.11.24.03 / PW.01 / 08 / 2020 tertanggal 19 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat. Selama waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) serta telah dikaruniai anak, Shinta Rizky Awaliyah, lahir 17 Mei 2016. Selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa sejak Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Disebabkan ekonomi rumah tangga yang kurang;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal seperti pada posita angka 4 di atas maka sejak Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai dengan sekarang (1 tahun 7 bulan). Tergugat telah pulang ke rumah orang tua nya;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup maka Penggugat sejak Agustus 2020 sampai dengan sekarang bekerja ke Hongkong;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat tidak ridho dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat TERGUGAT terhadap

Hal 2 dari 13 hal Put. No 164/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Sudarmi bin Sudarmo;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya Harry Sulistyanto, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Nopember 2021 datang menghadap dan Tergugat datang sendiri menghadap di hadapan sidang;

Bahwa, Penggugat diwakili kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa istimewa tertanggal 15 Nopember 2021 dan Tergugat hadir sendiri telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim bernama Dra. Hj. Nur Hidayati, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 14 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami – istri yang telah menikah pada hari senin tanggal 06 mei 2013, dihadapan pejabat kantor urusan agama kecamatan cepiring kabupaten kendal, sebagaimana disebut dalam duplikat kutipan akta nikah nomor 114/Kua. 11.24.03/PW.01/08/2020 tertanggal 19 agustus 2020 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama cepiring kabupaten kendal;
2. Bahwa benar sebelum menikah status penggugat adalah perawan dan status tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup bersama dirumah orang tua penggugat. Selama waktu tersebut antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami – istri (bakda dukhul) serta telah

Hal 3 dari 13 hal Put. No 164/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak, Shinta Rizky Awaliyah, lahir 17 mei 2016. Selama dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa tidak benar sejak juli 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. (penggugat memperoleh cuti atau libur kerja selama sebulan) untuk melaksanakan pernikahan. Sejak awal menikah pada tanggal 6 mei 2013 tergugat hanya tinggal atau hidup bersama selama 1 minggu dikarenakan penggugat disegerakan berangkat kembali ke hongkong terhitung pada mei 2013 – mei 2015. Itupun adanya kesepakatan bersama bahwa untuk memenuhi perekonomian keluarga penggugat meminta ijin kepada tergugat untuk bekerja ke Hongkong dan tergugat mengijinkannya selama masih ada komitmen untuk menjaga rumah tangga dengan baik;

5. Bahwa tidak benar akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal seperti pada posita angka 4 diatas maka sejak mei 2020 penggugat dan tergugat telah berpisan rumah sampai sekarang (1 tahu 7 bulan) Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya.

Yang sebenarnya yaitu sejak tahun 2020 tergugat sudah atau tidak bisa berkomunikasi dengan tergugat karena nomor telpon penggugat sudah tidak aktif.dan tergugat bersama putri penggugat, Shinta Rizky Awaliyah kerumah orang tua tergugat dengan alasan kententruman hati tanpa meninggalkan tanggung jawab memberi nafkah dan kasih sayang anak bersama orang tua tergugat karena penggugat bekerja di hongkong.;

6. Tidak benar bukan pada agustus 2020 melainkan pada februari 2018 penggugat berangkat bekerja kembali ke hongkong. Dan sampai sekarang penggugat belum pulang.

7. Bahwa tidak benar atas dasar uraian diatas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan sebagai diatur dalam undang – undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 9 jo. Kompilasi hukum islam pasal 116. Hal ini tidak terbukti karena kepergian penggugat untuk bekerja ke hongkong adalah merupakan kesepakatan bersama. Dan kepulangan tergugat ke rumah orang tuanya demi anak supaya bisa hidup bahagia bersama keluarga besar.

Hal 4 dari 13 hal Put. No 164/Pdt.G/2022/PA.Kdl



8. Bahwa setuju penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan tergugat tidak bersedia mengeluarkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam rekonvesi :

1. Bahwa hal – hal yang telah diajukan dalam jawaban konverensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvesi ini. Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan penggugat atas dasar psikologis anak, agar anak bisa tumbuh kembang dengan sebagai mana keutuhan dalam rumah tangga pada umumnya.
2. Bahwa oleh karena penggugat rekonvesi selaku seorang istri dan ibu sekaligus selaku ibu rumah tangga yang memilih bekerja untuk membantu kepala keluarga dengan tetap menjaga keutuhan rumah tangga.
3. Bahwa tergugat rekonvesi menilai penggugat rekonvesi memiliki kemampuan untuk hidup sederhana dikampung bersama keluarga dengan ridlo dan menerima terhadap jerih payah suami mencari ekonomi sebarangapun besarnya asalkan keutuhan rumah tangga masih terjaga.
4. Bahwa berdasarkan dalil – dalil dan pertimbangan diatas, penggugat rekonvesi mohon kepada yang mulia majlis kahim pengadilan agama kendal berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini.
5. Bahwa penggugat rekonvesi kerkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan tergugat rekonvesi tidak bersedia mengeluarkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Mohon kepada majlis hakim memberikan keputusan yang seadil adilnya dalam perkara ini.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik tertulis yang intinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan Duplik karena tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal 5 dari 13 hal Put. No 164/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324136809880004 tanggal 17 April 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Nomor 1114 / Kua.11.24.03 / PW.01 / 08 / 2020 tanggal 19 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut:

1. Wagiyono bin Sudarmo, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan tempat tinggal di Desa Korowelang Kulon RT 002 RW 002 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, memberikan keterangan dibawah sumpah yang intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi rumah tangga yang kurang karena Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedang Penggugat pergi bekerja sebagai TKW di Hongkong;
 - Bahwa Penggugat pernah kirim uang kepada Tergugat, tetapi dihabiskan oleh Tergugat tidak tumonjo, dibelikan motor dijual oleh

Hal 6 dari 13 hal Put. No 164/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- 2. Nurhadi bin Fandholi, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Montir, tempat tinggal di Desa Korowelang Kulon RT 004 RW 003 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, memberikan keterangan dibawah sumpah yang intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang saksi ketahui, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedang Penggugat pergi bekerja sebagai TKW di Hongkong;
 - Bahwa saat ini anak kedua pihak diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di hadapan sidang meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di depan sidang sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap

Hal 7 dari 13 hal Put. No 164/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan memberikan kuasa khusus kepada seorang bernama Harry Sulistyanto, S.H, Advokat yang berkantor di Desa Wonosari RT 03 RW 04 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Nopember 2021, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa serta bermeterai cukup, serta dilegalisasi perwakilan RI di Luar Negeri, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya, dalam surat kuasa tersebut, Penggugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada kuasanya dan telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut di atas, yang dibuat di luar Negeri telah di legalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong

Hal 8 dari 13 hal Put. No 164/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Nopember 2021, karenanya surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi syarat, oleh karena itu penerima kuasa harus dinyatakan memiliki legal standing dan dapat bertindak hukum mewakili pemberi kuasa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah memberikan surat kuasa istimewa kepada kuasa hukumnya untuk mengikuti proses mediasi berkenaan dengan perkara gugatan cerai tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Penggugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Jabatan Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa istimewa tertanggal 15 Nopember 2021 yang telah di legalisasi oleh Konsulat Jendral RI di Hongkong, dan Tergugat hadir sendiri telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator Hakim bernama Dra. Hj. Nur Hidayati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Dalil Penggugat yang diakui Tergugat adalah benar kedua belah pihak terikat perkawinan sah sejak tanggal 06 Mei 2013 Masehi, status jejak dan perawan serta sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Shinta Rizki Awaliyah, lahir tanggal 16 Mei 2016;
- Dalil Penggugat yang dibantah Tergugat adalah tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun 7 bulan, karena Penggugat bekerja di Hongkong dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya

Hal 9 dari 13 hal Put. No 164/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kendal;

- Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1 dan P-2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta tidak saling bertentangan satu dengan yang lain, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak agustus 2020 karena hp Penggugat tidak aktif lagi;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan

Hal 10 dari 13 hal Put. No 164/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah (broken marriage), sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح :

Artinya “Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 11 dari 13 hal Put. No 164/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 H. Oleh Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmat, M.H. dan Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Radi Yusuf, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Masturoh

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNBPNBP

Hal 12 dari 13 hal Put. No 164/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan
Biaya Redaksi : Rp
Biaya Meterai : Rp
Jumlah : Rp

1

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendal

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hal 13 dari 13 hal Put. No 164/Pdt.G/2022/PA.Kdl